



TRANSFORMASI KARYA MUSIK DALAM PRAKTIK
***DIGITAL SAMPLING* DITINJAU DARI HUKUM HAK CIPTA**

PENULISAN HUKUM

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat
guna menyelesaikan program Sarjana (S1) Ilmu Hukum pada Fakultas

Hukum Universitas Diponegoro Semarang

Disusun Oleh :

DYFAN EGA RAHMANSYAH

11000119130570

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS DIPONEGORO

SEMARANG

2024

HALAMAN PENGESAHAN

**TRANSFORMASI KARYA MUSIK DALAM PRAKTIK *DIGITAL*
SAMPLING DITINJAU DARI HUKUM HAK CIPTA**

Penulisan Hukum

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat guna

Menyelesaikan

Program Sarjana (S-1) Ilmu Hukum

Oleh :

Nama : DYFAN EGA RAHMANSYAH

NIM : 11000119130570

Mengetahui,

Dosen Pembimbing I



Prof. Dr. Budi Santoso, SH. MS

NIP 196110051986031002

Dosen Pembimbing II



HERNI WIDANARTI, SH. M. HUM

NIP 196307081989032001

HALAMAN PENGUJIAN

**TRANSFORMASI KARYA MUSIK DALAM PRAKTIK *DIGITAL*
SAMPLING DITINJAU DARI HUKUM HAK CIPTA**

Dipersiapkan dan Disusun Oleh:

DYFAN EGA RAHMANSYAH

11000119130570

Telah Diujikan di Depan Dewan Penguji Pada tanggal 12 Februari 2024

Dewan Penguji

Ketua



Prof. Dr. Budi Santoso, SH. MS
NIP 196110051986031002

Anggota Penguji I



HERNI WIDANARTI, SH. M. H.
NIP 196307081989032001

Anggota Penguji II



DR. SITI MAHMUDAH, S. H., M. H.
NIP 196209241989022001

Mengesahkan:
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Diponegoro



Prof. Dr. Retno Saraswati, SH. M. Hum
NIP 196711191993032002

Mengetahui:
Ketua Program Studi S1 Ilmu Hukum



**Dr. Aditya Yuli Sulistyawan, S. H.,
M. H.**
NIP 198407092008121002

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa Tugas Akhir ini tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi lain, dan sepanjang pengetahuan saya di dalamnya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Semarang, 12 Februari 2024



Dyfan Ega Rahmansyah
11000119130570

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Terbentur, terbentur, terbentur, terbentuk.

(Tan Malaka)

It's not the size of the dog in the fight, it's the size of the fight in the dog.

(Mark Twain)

Penulis mempersembahkan skripsi ini untuk Allah SWT Yang Maha Pengasih dan Penyayang, orang tua ku tercinta, keluarga besarku, Almamater Fakultas Hukum Diponegoro dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Penulis mempersembahkan skripsi ini untuk Allah SWT Yang Maha Pengasih dan Penyayang, orang tua ku tercinta, keluarga besarku, Almamater Fakultas Hukum Diponegoro dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT Yang Maha Pengasih dan Penyayang, yang memberikan berkahNya yang melimpah sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: **”TRANSFORMASI KARYA MUSIK DALAM PRAKTIK *DIGITAL SAMPLING* DITINJAU DARI HUKUM HAK CIPTA”**

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan Program Sarjana (S1) Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang. Penulis menyadari bahwa dalam perjalanan penyusunan skripsi ini, dukungan dan bantuan dari berbagai pihak telah diperoleh. Oleh karena itu, dengan penuh rasa hormat, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada semua yang telah turut serta membantu dalam penulisan skripsi ini, antara lain kepada:

1. Allah SWT yang selalu memberikan kemudahan, kelancaran, bantuan, pertolongan, bimbingan dan petunjuk di setiap waktu sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
2. Prof.Dr.Retno Saraswati,SH.M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang;
3. Muhyidin,S.Ag..M.Ag.MH selaku Kepala Jurusan Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang;
4. Prof.Dr.Budi Santoso,SH.MS selaku dosen pembimbing I yang telah menyediakan waktu dan tenaga serta selalu memberikan petunjuk pada penulis dengan penuh kesabaran dalam menyelesaikan skripsi ini.

5. Herni Widanarti,SH.M.H selaku dosen pembimbing II yang telah menyediakan waktu dan tenaga serta selalu memberikan petunjuk pada penulis dengan penuh kesabaran dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang dan segenap Civitas Akademik Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;
7. Kedua Orang Tua penulis yang selalu memberikan dukungan, semangat, doa dan kasih sayang.
8. Teman-teman BPH Muslok XXVI Muflih, Icha, Salman, Lovi, Rania, Apek.
9. Teman-teman MODD ALSA LC Undip 2019 Adiva, Andini, Asya, Devira, Diva, Fadia, Irfan, Phia, Tongik, Drisa.
10. Teman-teman Caniundip Ariel, Alan, Joprak, Ludi, Fido, Jati, Banu.
11. Berbagai pihak lain yang telah berkontribusi dalam penyusunan skripsi ini, yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PENGUJIAN	iii
PERNYATAAN	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
ABSTRAK.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Manfaat Penelitian.....	5
E. Sistematika Penelitian	6
F. Metode Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
A. Tinjauan Umum Hak Kekayaan Intelektual	11
1. Pengertian Hak Kekayaan Intelektual.....	11
2. Pembagian Hak Kekayaan Intelektual	11
B. Tinjauan Umum Hak Cipta	12
1. Sejarah Pengaturan Hak Cipta	12
2. Pengertian Hak Cipta.....	19
3. Hak Moral dan Hak Ekonomi.....	23
4. Pencipta dan Pemegang Hak Cipta.....	25
C. Tinjauan Umum mengenai <i>Sampling</i>	25
1. Definisi dan Sejarah.....	25
2. <i>Sampling</i> dan Interpolasi	28
D. Tinjauan umum mengenai Prinsip <i>Substantial Similarity</i>	29
1. Pengertian Prinsip <i>Substantial Similarity</i>	29
2. Standar <i>Substantial Similarity</i>	30
E. Tinjauan tentang Prinsip <i>De Minimis</i>	31
1. Definisi dan Sejarah.....	31

2. Faktor-faktor dalam Penggunaan <i>De Minimis</i>	32
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	35
A. Status Perlindungan Hak Cipta dari Karya Hasil Penggunaan <i>Sampling</i>	35
1. Penggunaan <i>Sample</i> Dalam Produk Hak Cipta	35
2. Perlindungan Hak Cipta.....	36
3. Perlindungan Karya Orisinal dan Karya Derivatif.....	41
B. Pengaturan transformasi dan modifikasi karya musik dengan metode <i>digital sampling</i> dalam peraturan perundang-undangan.	43
1. Penggunaan <i>sample</i> yang Melanggar Hak Cipta	44
2. Penggunaan <i>sample</i> yang Tidak Melanggar Hak Cipta	52
BAB IV PENUTUP	54
A. Kesimpulan	54
B. Saran	55
DAFTAR PUSTAKA	57

ABSTRAK

Sampling adalah sebuah Teknik produksi musik dimana musisi menggunakan potongan suara atau bagian dari karya musik yang telah ada untuk menciptakan komposisi yang baru. Meski *sampling* telah menjadi teknik yang populer dalam proses produksi sebuah lagu, penggunaan sampel masih menimbulkan berbagai perdebatan baik dari sisi legal maupun moral. Dikarenakan UU Hak Cipta masih belum memiliki peraturan mengenai *sampling*, penggunaan metode *sampling* dalam ranah musik Indonesia masih sangat terbatas. Permasalahan ini menimbulkan perlunya ada kajian mengenai legalitas praktik *digital sampling* dan peraturan yang mengaturnya berdasarkan undang-undang dan prinsip hukum hak cipta.

Dalam penelitian ini, metode pendekatan yang diterapkan adalah yuridis normatif, suatu pendekatan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara mengkaji bahan pustaka atau data sekunder. Pendekatan yuridis normatif mengaitkan antara norma hukum yang ada dengan penerapan di lapangan

Hasil dari penelitian ini adalah pertama, penggunaan *sample* dalam sebuah komposisi musik merupakan praktik yang legal dan karya hasilnya dapat dilindungi sebagai karya tersendiri. Kedua, bahwa perlindungan yang didapat oleh karya yang menggunakan *sample* berupa perlindungan penuh dan tidak terikat oleh perlindungan hak cipta karya asal dari *sample* tersebut.

Kata Kunci : Transformasi Karya Musik, *Digital Sampling*, hak cipta